



**SURAT PERSETUJUAN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN
(KB)**

Nomor : 421.1 / 3244.d / 17.5a / 2008

Setelah membaca

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
3. Kep. Mendiknas No. 051 / O / 2001, tanggal 19 April 2001, tentang Pemberituan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, di bawah Ditjen Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional.
4. Keputusan Dirjen PLS & OR Nomor Kep. 105 /E / L / 1990.
5. Peraturan Daerah Kab. Magelang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penibentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi Struktur Organesasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Unit Pelaksana Tehnis Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang.
6. Permohonan Ijin Pendirian Kelompok Bermain (KB) " DARUL HUSNA " Desa Rambeanak. Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang memberikan persetujuan pendirian Kelompok Bermain (KB), kepada :

Nama Kelompok Bermain	:	DARUL HUSNA
Nama Penyelenggara	:	LPKK Desa Rambeanak
Nama Pengelola	:	Murtosiah
Alamat	:	Desa Rambeanak, Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang
Mulai Tahun Pembelajaran	:	2008

Dengan Ketentuan

1. Mentaati aturan perundangan yang berlaku
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
3. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan.
4. Ijin ini batal dengan sendirinya, jika dalam pelaksanaan kegiatan permohonan tidak dapat memenuhi ketentuan yang berlaku .

Apabila dikemudian hari ternyata Kelompok Bermain (Play Group) tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan / peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Kota Mungkid, 23 April 2008

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAGELANG





**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KECAMATAN MUNGKID DESA RAMBEANAK**

Jl. Blabak – Mendut Rambeanak, Mungkid, Magelang KP 56551

SURAT KETERANGAN


Nomor : 143.1 / 60 / 2014

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa Rambeanak Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang, menerangkan bahwa :

“ Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) “ DARUL HUSNA ” Desa Rambeanak Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang, Bangunan Gedung dan Operasional kegiatannya menempati Tanah Bengkok Desa di Dusun Saron Desa Rambeanak Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang, dengan Persil No. 139 tertulis di Buku C Desa No. 1, Kelas IV, dengan luas 1.440 M² ”

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk menjadikan periksa

Rambeanak, 10 Desember 2014





KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0025817.AH.01.07.TAHUN 2015
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELOMPOK BERMAIN DARUL HUSNA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. Bawa berdasarkan Permohonan Notaris ENDANG UNTARI, SH., M.KN , sesuai salinan Akta Nomor 10 Tanggal 16 Februari 2015 yang dibuat oleh GEORGIUS IVO MARIUS ELIASAR, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELOMPOK BERMAIN DARUL HUSNA tanggal 10 Desember 2015 dengan Nomor Pendaftaran 6015121033104024 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELOMPOK BERMAIN DARUL HUSNA;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELOMPOK BERMAIN DARUL HUSNA
Berkedudukan di KABUPATEN MAGELANG, sesuai salinan Akta Nomor 10 Tanggal 16 Februari 2015 yang dibuat oleh GEORGIUS IVO MARIUS ELIASAR, SH yang berkedudukan di KABUPATEN MAGELANG.
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 10 Desember 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 10 Desember 2015



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0025817.AH.01.07.TAHUN 2015
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELOMPOK BERMAIN DARUL HUSNA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
ENI MASRUROH	3308095506770001	PENGURUS	KETUA
SUMARNI	3308094808640006	PENGURUS	SEKERTARIS
MUANTOZI	3308091406780001	PENGURUS	BENDAHARA
DRS. WIDODO PR	3308081011590002	PENGAWAS	PENGAWAS

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 10 Desember 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 10 Desember 2015